

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DAN PEREMPUAN
(STUDI KASUS POLRES PEMATANG SIANTAR)**

SKRIPSI

OLEH:

FIONA LISMAWATI SIANTURI

208400207



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)18/12/24

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA
BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DAN PEREMPUAN
(STUDI KASUS POLRES PEMATANG SIANTAR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

FIONA LISMAWATI SIANTURI

208400207

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar)

Nama : Fiona Lismawati Sianturi


NPM : 208400207

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Agustus 2024



Fiona Lismawati Sianturi

NPM 208400207

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya bertanda tanga dibawah ini:

Nama : FIONA LISMAWATI SIANTURI
NPM : 208400207
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS POLRES PEMATANG SIANTAR.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hal Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan in saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 16 Agustus2024

Yang menyatakan



(Fiona Lismawati Sianturi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Fiona Lismawati Sianturi
Tempat Tgl Lahir : P. Siantar, 08 Januari 2002
Alamat : Huta Torang Pardomuan
Kec. Panombeian Panei
Kab. Simalungun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. B Sianturi
Ibu : H Br Limbong
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD N 4 Jayapura : Lulus Tahun 2014
SMP Negeri 5 Pematang Siantar : Lulus Tahun 2017
SMK Swasta Teladan Pematang Siantar : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan rasa syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena telah memberikan berkat yang luar biasa kepada penulis berupa kesehatan, kelapangan berpikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun yang penulis selesaikan ialah dengan judul **“Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen pembimbing II penulis yang sudah banyak memberikan banyak pengajaran, masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H, M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan dukungan dan banyak pengajaran, masukan dan arahan kepada penulis.
10. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum selaku sekretaris seminar penulis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
13. Teristimewa kepada orang tua penulis, Ibunda Herlina br Limbong. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa dan perjuangan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis dari kecil yang hanya seorang diri tanpa kepala keluarga, yang selalu mengajarkan dan menasehati penulis

agar selalu menjadi pribadi yang kuat dan semangat dalam mencapai cita-cita dan selalu bersyukur dalam situasi apapun hingga saat ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ayahanda penulis yang terlebih dahulu meninggalkan penulis selama-lamanya yaitu Alm B. Sianturi yang sudah berjuang melawan sakitnya sehingga beliau menyerah di tahun 2006 dan meninggalkan penulis sejak umur 3 tahun.

14. Teristimewa kepada Abang penulis Praka Arnes Boby Saputra Sianturi, Kakak penulis Jessica Febrianti Sianturi, S.M dan Adik penulis Asima Susanti Sianturi. Terimakasih telah memberikan dukungan penuh baik berupa materi dan semangat sampai akhir studi penulis.
15. Rekan-rekan stambuk 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, terutama kepada sahabat penulis Try Yuli Artha Sinurat S.H, terimakasih atas kesetiaan membantu dan kebersamaannya dalam menempuh pendidikan tinggi ini hingga akhir.
16. Ibu Ipda Suhaira Marbun, S.H, selaku Kanit PPA Polres Pematang Siantar yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis juga mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah skripsi ini.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN STUDI KASUS POLRES PEMATANG SIANTAR

FIONA LISMAWATI SIANTURI

208400207

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang kerap terjadi, baik ruang publik maupun di dalam lingkungan rumah. Pelaku kekerasan seksual ini umumnya menargetkan perempuan dan anak-anak, yang sering dianggap sebagai korban yang rentan. Anak dianggap sebagai korban yang rentan karena mereka masih sangat bergantung pada orang dewasa, sehingga menjadi lebih mudah menjadi sasaran tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pidana penjara yang diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberlakukan kepada pelaku yaitu belum efektif mengingat kasus kekerasan seksual terus mengalami naik turun dan adanya korban yang mengalami kasus kekerasan seksual tersebut yang kembali melapor dengan kasus yang sama. Ini membuat pihak dari Polres Pematang Siantar agar melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berbagi ilmu melalui sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melindungi diri dari kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Kekerasan Seksual, Pidana Penjara, Anak dan Perempuan

ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF IMPOSING CRIMINAL PENALTIES ON
PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND
WOMEN**

(A Case Study of Pematang Siantar Police)

BY:

FIONA LISMAWATI SIANTURI

NPM: 208400207

FIELD OF CRIMINAL LAW

Sexual violence is a common form of violence that occurs both in public spaces and within the home environment. Perpetrators of sexual violence generally target women and children, who are often seen as vulnerable victims. Children are considered vulnerable victims because they are still highly dependent on adults, making them easier targets for sexual violence perpetrated by offenders. This study aimed to assess the effectiveness of prison sentences imposed on perpetrators of sexual violence against children and women in Pematang Siantar City. This research employed a Juridical Normative legal method. The results of this study indicated that the effectiveness of imposing prison sentences on perpetrators was not yet effective, as the incidence of sexual violence continues to fluctuate, and there were victims who report cases of sexual violence repeatedly. This situation prompts the Pematang Siantar Police to engage with the community by sharing knowledge through socialization about the importance of self-protection against sexual violence crimes targeting children and women.

Keywords: *Effectiveness, Sexual Violence, Prison Sentences, Children and Women*



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
<i>Abstract</i>	v
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum tentang Efektivitas.....	15
2.1.1 Pengertian Efektivitas	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	17
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana.....	17
2.2.2 Pengertian Sanksi	19
2.2.3 Teori-teori Sanksi Hukuman.....	22
2.2.4 Jenis- jenis Sanksi Pidana	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	30
2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual	30
2.3.2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual.....	32
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak	37
2.4.1. Hak-hak Anak.....	63

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
3.1.2. Tempat Penelitian.....	43
3.2. Metodologi Penelitian	44
3.2.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2.2. Sifat Penelitian	44
3.3. Teknik Pengumpulan Data	44
3.3.1. Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan berdasarkan hukum positif di Indonesia.....	47
4.1.1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan.....	63
4.2. Efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Polres Pematang Siantar	72
BAB V PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia karena hak asasi manusia mendasar sudah melekat pada setiap individu sejak lahir. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak yang diperoleh manusia melibatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan diskriminasi. Meskipun Undang-Undang Dasar secara jelas menetapkan hal ini dalam Bab XA Pasal 28B ayat 2, kenyataannya masih banyak kasus kekerasan yang dialami oleh individu, bahkan beberapa diantaranya tidak mendapatkan perlindungan hukum¹

Buku KUHP, dari pasal 281 sampai dengan pasal 299, mengatur tindak kejahatan yang mencakup pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual. Tindakan seksual yang ditunjukkan secara verbal, non-verbal, atau visual disebut pelecehan seksual. Tidak sedikit berita di televisi atau sosial media yang membahas kejahatan seksual kepada anak, yang sering terjadi setiap hari. Pelecehan seksual terhadap anak, baik laki laki maupun perempuan, harus dihentikan. Jika

¹Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Nomor 12 Tahun 2002

pelecehan tersebut terjadi secara alami, moral dan batin anak pun akan terancam jika hal itu terjadi di masa depan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis langsung pada anak. Sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, dan *catcalling* adalah beberapa bentuk pelecehan seksual kepada anak. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak biasanya adalah orang yang paling dekat dengan mereka di lingkungannya, yang seharusnya membuat anak merasa aman dan nyaman, tetapi mereka malah membuat anak takut dan trauma.²

Pelecehan seksual sering menyebabkan anak menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, menjadi introvert, susah tidur, tidak fokus pada kelas, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu masalah yang dihadapi remaja adalah aktivitas seksual yang dapat membawa mereka ke arah yang negatif. Selain itu, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi anak-anak ke dalam lingkungan yang mengarah pada pornografi, seperti film dan gambar porno, serta buku dan buku pornografi yang tersebar luas di masyarakat. Anak dapat menjadi terangsang dan mempengaruhi orang yang melihatnya.³

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang kerap terjadi, baik ruang publik maupun di dalam lingkungan rumah. Pelaku kekerasan seksual ini umumnya menargetkan perempuan dan anak-anak, yang sering dianggap sebagai korban yang rentan. Anak dianggap sebagai korban yang rentan karena mereka masih sangat

²Ibid

³Ibid

bergantung pada orang dewasa, sehingga menjadi lebih mudah menjadi sasaran tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Korban kekerasan seksual pada umumnya adalah anak-anak. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang menganiaya anak untuk tujuan rangsangan seksual. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak antara lain berupa tuntutan atau tekanan untuk melakukan tindakan seksual terhadap anak apapun akibatnya, pemaparan tidak senonoh pada alat kelamin anak, memperlihatkan pornografi kepada anak, hubungan seksual dengan anak, termasuk kontak fisik dengan anak.⁴

Seksualitas perempuan dan anak rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Oleh karena itu, perempuan dan anak perempuan juga rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dilihat dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan melalui laporan dari berbagai lembaga pelayanan dan lembaga peradilan yang berkolaborasi dengan Komnas Perempuan meliputi kekerasan fisik dan kekerasan seksual.⁵


Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah bak menjadi fenomena gunung es. Dari 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, 1.272 di

⁴Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak 2012*, (Bandung: Nuansa Press, 2012), hlm. 89-90.

⁵Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), hlm 138-148.

antaranya adalah kekerasan seksual, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sepanjang 2021 hingga 17 Maret 2022. Dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, 7.004 di antaranya merupakan kekerasan seksual, yang merupakan 58,6 persen dari total. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021, yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa 1 dari 19 perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual selain dari pasangan mereka.⁶

Maraknya kasus tindak kriminal dari pelecehan seksual pada anak dan perempuan merupakan kasus yang akhir-akhir ini meningkat khususnya di Pematang Siantar, bisa kita lihat pada tabel kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Pematang Siantar pertahunnya.



Sumber Data: Simfoni PPA, 17 Januari 2023

⁶Sinombor, S. H. (2022). *UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual*. dalam <https://www.kompas.id>, diakses, hlm 15.

Gambar diatas menunjukkan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan di Kota Pematang Siantar setiap tahunnya.⁷

Dari berbagai kekerasan dan tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan melanggar hukum tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pidana penjara sebagai suatu ancaman pemidanaan terhadap para pelaku. Dalam konteks ini, pidana penjara diterapkan sebagai respon terhadap individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau kejahatan seksual secara umum, terutama yang dialami oleh perempuan, khususnya anak-anak dan remaja.

Pelecehan seksual anak di bawah umur adalah pelanggaran yang dilakukan antara anak dan orang dewasa. Anak menjadi tempat pelaku melampiaskan rangsangan seksualnya kepada korban atau orang lain. Peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan anak seharusnya memiliki hak-hak dan perlindungan yang luas. Dalam keluarga, peran dan fungsi orang tua atau keluarga sangat penting dan berjalan sebagaimana mestinya.

Meningkatnya jumlah korban dari kekerasan berbasis seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan menunjukkan bahwa ini bukan masalah biasa, melainkan masalah serius yang membutuhkan tindakan dari pemerintah.

Ada beberapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terjadi yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

⁷Perempuan, K. P., & Indonesia, P. A. R. (2020). SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). *Tersedia pada: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Diakses: 13 September 2020).*

Berdasarkan hasil penelitian infirman yang diwawancarai merupakan korban dari perceraian orang tua mereka, atau berasal dari keluarga yang tidak lengkap. Kondisi-kondisi emosi yang timbul akibat dari rasa sakit perceraian. Rasa sakit yang ada pada individu inilah yang menjadi pemicu utama ketidakstabilan emosi. Adanya kemiskinan dan ketidakharmonisan keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi anak, peran orang tua hanya hadir secara fisik tidak dengan cara emosional, dan orang tua tidak mau tau akan hal tersebut. Oleh karena itu penyebabnya yakni anak merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung.

Anak akan mengembangkan kebencian taupun pada kejadian, ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian kepada orang tua, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha menjauhi orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.

b. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu

meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.

c. Faktor Nilai

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat yang telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Pernikahan dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi saja, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah. Faktor penyebab remaja nikahan dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua.

d. Faktor Individu

Kekerasan terhadap anak umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga atau masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, gangguan mental, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.⁸

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pematang Siantar. Seorang anak dibawah umur yakni TH yang dicabuli oleh pelaku yang berinisial MR (29), di Jalan Sinar tepatnya dikamar kos-kosan angrek,

⁸Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti, W. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, 4(2), hlm 122-128.

Kelurahan Bukit Shofa, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku tersebut beralamat di Kecamatan Maligas, Kabupaten Simalungun. Petugas meringkus pelaku dan korban pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 pukul 10.00 Wib. Sebelumnya Jumat, 17 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib korban berpamitan dengan ibunya S (pelapor) untuk pergi ke sekolah. Kemudian, pada pukul 15.00 Wib, pelapor menunggu korban pulang sekolah, namun korban tidak juga pulang kerumah. Selanjutnya pelapor melakukan pencarian bersama-sama dengan keluarga, namun korban tidak ditemukan. Tetapi, pada Jumat tanggal 3 Maret 2023 pelapor menerima informasi keberadaan anaknya. Kemudian Sabtu, 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, pelapor beserta dengan keluarganya mendatangi tempat dimana korban tinggal bersama dengan pelaku berada dikost anggrek, selanjutnya korban dan pelaku ditangkap dan dibawa ke Polres Pematang Siantar. Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dengan perbuatan pelaku yang telah merusak fisik dan psikologis anaknya. Kasat Reskrim menambahkan pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Pematang Siantar agar perbuatan pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi dari pasal 81 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.⁹

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polres Kota Pematang Siantar, dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus kekerasan seksual. Selain itu. Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan anak, pasal 81-82.

¹⁰ Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya, *Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2015) ,hlm 5.

Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik suatu perumusan masalah yang antara lain adalah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Polres Pematang Siantar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari adanya perumusan masalah diatas, maka pada penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Polres Pematang Siantar

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Manfaat penelitian yang penulis lakukan terkait penelitian dengan judul Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara bagi Pelaku kekerasan seksual Terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tentang Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar) diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan membantu perkembangan pendidikan dan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ataupun referensi dan masukan bagi para pembaca, praktisi atau pemerintahan dalam menerapkan Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar).

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur diberbagai sumber, buku-buku, beberapa penulisan ilmiah, internet, dan perpustakaan di Universitas Sumatera Utara, sejauh ini telah ditemukan penelitian dengan topik yang sama namun dalam ruang lingkup penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara

Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar”

Adapun penelitian ini juga memiliki kaitan dan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, atas nama Herman Kurniadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, dengan judul “Sanksi Pidana Penjara Bagi Tindak Pidana Kekerasan seksual Terhadap Anak”

Permasalahan yang diteliti:

- a. Bagaimana pelaksanaan tindak pidana penjara bagi terpidana seksual?
- b. Apakah pelaksanaan tindak pidana penjara bagi terpidana seksual telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Skripsi, atas nama Muhammad Rifyal Wardana Rusham, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2021, dengan judul “Penjatuhan sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)”

Permasalahan yang diteliti:

- a. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar?

3. Skripsi, atas nama Andi Gunawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2022, dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”

Permasalahan yang diteliti:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang tepat, atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian opsi atau metode, dan menentukan pilihan antara berbagai opsi. Pengukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu juga dikenal sebagai efektivitas. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan efektivitas, kita dapat mempertimbangkan pendapat para ahli berikut:

1. Ravianto

Efektivitas didefinisikan sebagai seberapa baik pekerjaan dilakukan dan sejauh mana orang menghasilkan keluaran yang diharapkan. Artinya, suatu pekerjaan dianggap efektif jika dapat diselesaikan dengan tepat waktu, biaya, dan kualitas.¹¹

2. Gibson

Pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka

¹¹ Putri, U. H. (2019). *Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan*. Universitas Negeri Padang, hlm 1.

terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.¹²

3. Prasetyo Budi Saksono

Efektivitas didefinisikan sebagai seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (output) yang dicapai dan keluaran yang diharapkan dari jumlah input (masukan) dalam suatu organisasi atau individu.¹³

4. Sondang P. Siagian

Pemanfaatan sumber daya dan sarana dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan dikenal sebagai efektivitas.¹⁴

5. Schemerhon John R. Jr.

Menurut Schemerhon John R. Jr, arti efektivitas adalah pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS (sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif.¹⁵

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Efektivitas adalah hubungan antar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar output yang

¹² Dewi, R. S., Kamal, N., Atiah, S., Mulyati, A., Hidayatullah, M. A., & Nugroho, F. E. (2022). Efektivitas Saung Bewara Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), hlm,1669-1677.

¹³ Afriyadi, F. (2015). Efektivitas komunikasi interpersonal antara atasan dan bawahan karyawan PT. Borneo Enterprindo Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), hlm, 362-376.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.¹⁶

Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti sesuatu tersebut mempunyai hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas.¹⁷

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.2.1. Pengertian Hukum Pidana

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono

¹⁶ Eunike, S. P., Sondakh, J., & Gerungai, N. (2022). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), hlm, 957-964.

¹⁷Kamus, LLC. 2011. "Define Effectiveness Dictionary" Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at Dictionary.

Prodjodikoro, sejak pendudukan Jepang di Indonesia, hukum pidana digunakan dalam bahasa Belanda dalam arti strafrecht untuk membedakannya dari hukum perdata dalam arti burgerlijkrecht atau privaatrecht.¹⁸

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*?"

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana objektif sebagai:

1. Semua larangan dan perintah yang diancam oleh negara dengan nestapa, yang jika tidak dipenuhi merupakan pidana;
2. Undang-undang umum yang menetapkan persyaratan penjatuhan pidana; dan;
3. Peraturan umum yang membentuk dasar untuk penerapan dan penjatuhan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit:

¹⁸ R, Aenur Muhammad. 2020. *Hukum Pidana*, Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. hlm, 1

Hak untuk menuntut tindakan kriminal, menjatuhkan dan menegakkan tindakan kriminal terhadap individu yang melakukan tindakan yang dilarang Badan-badan peradilan menjalankan hak ini. Oleh karena itu, hak untuk menjatuhkan hukuman dikenal sebagai *ius puniendi*. Hukum pidana dalam pengertian subyektif (*ius puniendi*) menentukan hak dan sarana negara untuk mengancam, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang diatur dalam hukum pidana. Hak ini diperoleh negara dari peraturan hukum pidana dalam pengertian objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain, *ius poenale* harus mendahului *ius puniendi*.¹⁹

Menurut W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang, hukum pidana adalah kumpulan prinsip dan aturan yang diikuti oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya untuk menjaga ketertiban hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan penderitaan khusus berupa hukuman.²⁰

2.2.2. Pengertian Sanksi

Tindakan hukum yang diambil oleh negara atau kelompok tertentu karena pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah dua jenis sanksi dalam sistem pidana yang memiliki status yang sama. Jenis sanksi yang paling umum digunakan untuk menjatuhkan hukuman

¹⁹ Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing)

²⁰ Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm,3

terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana adalah sanksi pidana.²¹

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²² Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat *determinisme* dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu

²¹Permatasari, Erizka. (2023). Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. Tersedia pada: www.pengertianmenurutparaahli.com. (Diakses: 19 Oktober 2023)

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 44 dan 45

bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.²³ Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.²⁴

Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.²⁵

²³ Mahrus Ali, (2023) “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, hlm 194

²⁴ Rawung, M. E. D. (2023). *Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja*. Lex Crimen, hlm,5

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, hlm. 64.

2.2.2 Teori-teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.²⁶

2.2.3 Jenis- jenis Sanksi Pidana

Jenis hukuman atau macam- macam sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana Pokok terdiri dari:

²⁶ Dwi Reza, S. (2021). *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasl 134 Undang-undang Nomot 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (Doctoral dissertation Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM)

1) Pidana mati

Menurut C Djisman Samosir dalam Penologi dan Pemasyarakatan, pidana mati telah dikenal sejak zaman kerajaan Nusantara. Pidana mati, jika didefinisikan dengan tepat, adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pilihan perbuatan yang mematikan.

Dalam kasus pidana mati, hukuman mati dimulai dengan mengikat leher terpidana dengan tali dan menggantungkannya di tiang gantungan, kemudian papan tempat terpidana berdiri dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 11 KUHP. Akan tetapi, eksekusi pidana mati telah berubah sejak Penpres 2/1964. Terpidana ditembak mati. Sebuah hukuman pidana atas tindak pidana kategori berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati dalam bentuk hukuman gantung, tembak, atau lain-lain, sebagaimana diatur dalam tatanan KUHP Indonesia, seharusnya telah diatur secara tertulis dan ditetapkan sebagai salah satu hukuman pidana. Dalam hal ini, Adami berpendapat bahwa hanya kejahatan yang diancam mati pada kejahatan yang dianggap berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129);

- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: 104 (3), 340;
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2);
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).

Beberapa pasal terdapat di KUHPM, Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengancam pidana mati di luar ketentuan KUHP. Menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964, hukuman mati di Indonesia ditetapkan untuk ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Maria Ulfah dalam Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP menerangkan bahwa pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan atau pembatasan bergerak yang diberikan kepada terpidana dan yang bersangkutan didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian, diterangkan pula bahwa sanksi pidana penjara baru dikenal sejak masa penjajahan. Adapun pemberiannya dinilai bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk mengubah diri menjadi lebih baik.

Terkait aturan pidana penjara, disarikan dari Pasal 12 KUHP ada sejumlah aturan sebagai berikut.

- a. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut sebagai alternatif dari pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Salah satu contoh perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara adalah pasal pemerasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun..

3) Pidana kurungan

Memang, menurut Maria Ulfah, sanksi pidana kurungan adalah sanksi yang lebih ringan daripada pidana penjara bagi terpidana yang telah didaftarkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang berada di wilayah yang sama dengan pengadilan yang memberikan putusan pemidanaan in kracht. Pidana kurungan juga lebih ringan daripada pidana penjara bagi terpidana. Pidana kurungan dapat diberikan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun, menurut Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana. Penjara paling lama tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Membuat kegaduhan pada malam hari adalah salah satu contoh pelanggaran pidana yang dapat menyebabkan hukuman penjara. Ini sesuai dengan Pasal 503 ayat 1 KUHP, yang menetapkan bahwa siapa pun yang menimbulkan suara ingar atau riuh sehingga mengganggu ketenangan malam diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp225 ribu rupiah.

4) Pidana denda

Sanksi pidana denda adalah sanksi yang mengharuskan terpidana membayar sejumlah uang ke kas negara. Selain itu, denda ini dianggap sebagai sanksi pidana yang istimewa karena tidak membatasi kebebasan terpidana dan memberinya kesempatan kedua.

Denda tidak boleh lebih dari Rp3.750, menurut Pasal 30 KUHP.

Selanjutnya, jika denda ini tidak dibayar, denda tersebut akan diganti

dengan pidana kurungan. lama kurungan pengganti, tidak lebih dari satu hari dan tidak lebih dari enam bulan. Selanjutnya, dalam kasus di mana terdakwa dengan denda, hukuman kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan, dan tidak boleh lebih dari itu. Nakhoda yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap adalah salah satu contoh pelanggaran yang dapat menyebabkan hukuman kurungan. Ini sesuai dengan Pasal 561 KUHP, yang menetapkan bahwa nakhoda kapal Indonesia yang tidak memiliki kertas-kertas kapal, buku-buku, dan surat-surat yang diharuskan oleh undang-undang diancam dengan denda paling banyak Rp1,5 juta.

5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Penambahan pidana tutupan ke KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU 20/1946. Tempat menjalankan pidana tutupan dikenal dengan istilah Rumah Tutupan.

Menurut *Utrecht* dalam Hukum Pidana II, Rumah Tutupan adalah suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa. Karena orang yang dihukum bukan orang biasa, mereka juga harus diperlakukan dengan cara yang unik. Ini diterangkan di *Utrecht* berdasarkan Pasal 33(2) PP 8/1948, yang menyatakan bahwa makanan yang diberikan kepada orang yang menjalani hukuman harus lebih baik daripada makanan yang diberikan kepada orang yang menjalani hukuman penjara. Selain itu, Pasal 33 ayat (5) PP 8/1948, yang menyatakan bahwa pemberian rokok diganti dengan uang seharga barang-barang

itu untuk orang yang tidak merokok, menunjukkan keistimewaan ini.

Terkait contoh tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana tutupan, Wirjono Prodjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sepanjang hukum Indonesia, pidana tutupan pernah dijatuhkan putusan Mahkamah Tentara Agung pada 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan “*Tiga Juli Affaire*”.²⁷

b. Pidana Tambahan

Berdasarkan Kitab Undnag-undang Hukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa pidana tambahan meliputi;

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP ayat (1), yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

²⁷Tim Hukum Online. 2022. *Macam-macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan contohnya*. (Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445> (diakses 22 Januari 2024))

- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki. Perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengandengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

3) Pengumuman putusan hakim.

Seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum.²⁸

²⁸ Rehnalemken Ginting. 2022. *Makalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*. Universitas Negeri Sebelas Maret, hlm.13

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁹ Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Pokok-pokok daripada tindak kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Didalam KUHP pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan

²⁹ Aryana, I. W. P. S. (2022). *Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal*. Jurnal Yustitia, 16(1), hlm,37-44.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.³¹

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³²

Kekerasan seksual terhadap anak adalah ketika seorang anak dilibatkan dalam kegiatan seksual yang mereka tidak memahami atau tidak mampu persetujuan. Adanya hubungan seksual antara anak dan orang dewasa atau anak lain disebut kekerasan seksual. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Exploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk menyaksikan kegiatan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, dan sodomi adalah contoh kekerasan seksual.³³

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, (2020), *kekerasan seksual terhadap anak*, (Yogyakarta :Pustaka yustisi, hlm 1.

³² Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum PidanaIslam*. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember, 2(3), hlm,342-355.

³³ Soesilo, G. B., Febiana, M., Murtanto, P. A. W. A., & Putri, V. E. (2022). *Sexual harassment anak: Upaya penanggulangan tindak pelecehan seksual yang ternormalisasikan di Indonesia*. *Prosiding*, hlm,148-155.

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;
- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Pelecehan seksual terhadap anak harus segera dihentikan dan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual juga harus dilindungi. Keluarga yang mengalami pelecehan seksual pada anak biasanya menyembunyikan masalah ini karena mereka percaya bahwa hal ini akan membuat malu keluarga, sehingga tidak ada upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini, yang pada gilirannya menyebabkan situasi anak menjadi lebih buruk.³⁴

2.3.2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

³⁴ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

1. Perkosaan.

Penyerangan dalam bentuk hubungan seksual secara paksa dengan menggunakan penis ke dalam vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga dengan menggunakan jari atau benda lain. Penyerangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, pengekangan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan lingkungan yang memaksa.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual.

Tindakan seksual melalui interaksi secara fisik atau non-fisik dengan korban yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini termasuk penggunaan siulan, rayuan, ucapan bernada seksual, melihat konten pornografi dan hasrat seksual, mencolek atau menyentuh bagian tubuh, gerak tubuh, atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, tersinggung, atau merasa direndahkan, dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual.

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

6. Prostitusi Paksa.³⁵

Situasi di mana perempuan ditipu, diancam, dan diganggu untuk bekerja sebagai pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi saat wanita dipekerjakan atau untuk mencegah mereka keluar dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan..

7. Perbudakan Seksual.

Situasi di mana pelaku merasa memiliki tubuh korban dan dapat melakukan apa pun yang mereka mau, seperti pemerkosaan atau jenis kekerasan seksual lainnya.

³⁵ Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), hlm.141-143.

8. Pemaksaan Perkawinan.

Karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian integral dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai jenis kekerasan seksual.

9. Pemaksaan Kehamilan.

Situasi di mana seorang wanita dipaksa untuk memiliki anak yang tidak dia inginkan melalui kekerasandan ancaman kekerasan. Misalnya, situasi ini terjadi pada wanita yang menjadi korban perkoasaan dan tidak memiliki pilihan selain melanjutkan kehamilan. Hal ini juga terjadi ketika suami wanita menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi, membuatnya tidak dapat mengontrol jarak kehamilannya.

10. Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi.³⁶

Ketika alat kontrasepsi dipasang atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan perempuan secara keseluruhan, disebut sebagai pemaksaan. Ini terjadi karena perempuan dianggap tidak memiliki informasi yang cukup atau dianggap tidak mampu secara hukum untuk memberikan persetujuan.

12. Penyiksaan Seksual.

Tindakan khusus yang dilakukan dengan sengaja terhadap organ dan seksualitas perempuan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang signifikan, baik jasmani, rohani maupun seksual.

³⁸ *Ibid*

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.

Metode hukuman yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa, yang tidak dapat digabungkan dengan penyiksaan. Ada juga hukuman cambuk dan hukuman yang mempermalukan atau merendahkan martabat manusia karena dituduh melakukan pelanggaran etika.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.

Adat istiadat masyarakat, kadang-kadang didorong oleh agama dan budaya, yang bernuansa seksual, dapat menyebabkan cedera fisik, psikologis, dan seksual pada perempuan.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.³⁷

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.³⁸

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Anak, karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya. Anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik dan sifat unik yang menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa pada masa depan.

Anak-anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dengan memastikan hak-haknya dipenuhi dan perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk melakukan ini, diperlukan dukungan lembaga dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.³⁹

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁴⁰

³⁹Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰Pasal 1 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak yaitu dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 45 KUHP Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”⁴¹

⁴¹Hutahaean, B. (2013). *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, 6(1), hlm, 64-79.

2.4.2. Hak-Hak Anak

Anak-anak memiliki hak yang harus memiliki berbagai hak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan dan penghidupan mereka karena mereka tetap anak dan sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa; “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.⁴²

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukaddimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikanyang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak- hak anak, adalah:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spritual,

⁴²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 67

dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.

- c. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- d. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- e. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- f. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- g. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia 1 (lima) tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya.
- h. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- i. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

- j. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- k. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.⁴³

Hak-hak anak diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak termuat dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang menyatakan bahwa;

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

⁴³M.Rangkuti.2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai). Universitas Medan Area. Hlm 22-27

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rahabiliitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁴⁴

⁴⁴ Muladi, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang:1997, hlm. 108

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul pada bulan September 2023 sampai Januari 2024 yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data, dan proses bimbingan, dan seminar proposal. Sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Oktober				Januari				Februari-Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan Skripsi																	
5.	Bimbingan Skripsi																	
6.	Seminar Hasil																	
7.	Sidang																	

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun dalam hal ini tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Polres Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Sudirman No. 8, Simalungun, Kec. Baru, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21184

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang artinya jenis penelitian tersebut mendasarkan analisisnya mengkaji dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus peneliti.⁴⁵

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Adapun spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis yaitu suatu upaya yang memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dari studi Polres Pematang Siantar.⁴⁶

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Polres Pematang Siantar mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian

⁴⁵M Iqbal Hasan, (2002), *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 58.

⁴⁶Astri Wijayanti, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, Hal. 163

ilmiah, artikel ilmiah, media massa, serta jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum

2. *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu mengambil data penelitian melalui wawancara secara langsung pada subjek yaitu pihak Polres Pematang Siantar.

3.3.1. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁴⁷

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan

⁴⁷Moleong, L. J. (2008). Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. , hlm. 103

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Polres Kota Pematang Siantar dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Sekesual Terhadap Anak dan Perempuan”



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terdapat dalam beberapa peraturan beserta dengan hukuman pidana maupun pidana dendanya. Beberapa aturan terkait dengan kekerasan seksual diantaranya: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. PP Nomor 1 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dibeberapa undang-undang tersebut, sudah diatur secara jelas mengenai kasus kekerasan seksual, lengkap dengan hukumannya dan pidana dendanya terhadap anak dan perempuan.
2. Keefektivan pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Pematang Siantar saat ini belum efektif karena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, perlu diketahui juga pidana penjara ini bukan membuat pelaku menjadi jera atas perbuatannya karena di Polres Pematang Siantar bahkan ada korban yang sudah 2 kali melapor ke Polres Pematang Siantar dengan kasus yang sama. Namun hal yang efektif dilakukan dari pidana penjara yaitu edukasi maupun pendekatan preventif seperti melakukan sosialisasi pendidikan seks kepada anak melalui sekolah nya masing-masing dan di pedesaan warga.

5.2. Saran

1. Perlunya mensosialisasikan pengaturan hukum yang mengatur mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan guna untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kota Pematang Siantar. Diharapkan bisa diberlakukannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang dimana penerapan sanksi hukumnya diperberat dan diberlakukannya hukuman kebiri kimia kepada seluruh pelaku kekerasan seksual.
2. Diharapkan kepada pihak polres Pematang Siantar untuk melihat keefektivan dari pidana penjara ini seharusnya jangan dilihat berdasarkan adanya pelaku dipenjara kedua kalinya karena kasus yang sama saja, tetapi perlu dilihat dan diselidiki adanya korban yang melapor kedua kalinya karena mengalami kasus yang sama, yang membuat korban mengalami trauma. Diharapkan agar melakukan upaya preventif dengan cara mensosialisasikan edukasi mengenai seks kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraira, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Press.
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Iqbal Hasan, M., 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. 2022. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Merdeka Kreasi Group.
- Pramukti, A & Primaharsya, F., 2015. *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Ruba'i, M. 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandung, Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wagiati Soetodjo, 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung, Refika Aditama.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang (TPKS) Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Afriyadi, F. 2015. Efektivitas komunikasi interpersonal antara atasan dan bawahan karyawan PT. Borneo Enterprindo Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*.
- Arini Fauziah AL haq , 2015. Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia , *Jurnal Hukum* , Vol. 2 No.1.
- Aryana, I. W. P. S. 2022. Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*.
- Dewi, R. S., dkk. 2022. Efektivitas Saung Bewara Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Dwi Reza, S. 2021. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasl 134 Undang-undang Nomot 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (*Jurnal Doctoral dissertation Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*)
- Eunike, S. P., Sondakh, J., & Gerungai, N. 2022. Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*
- Hutahaean, B. 2013. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*.
- Kamus, LLC. 2011. "*Define Effectiveness Dictionary*" Dictionary.com | Find the Meanings and Definitions of Words at Dictionary.
- Khumaeroh, I. N. 2023. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- M. Chaerul Risal. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang TPKS. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- M. Rangkuti. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polres Serdang Bedagai). *Jurnal Universitas Medan Area*.
- Moleong, L. J., 2008, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*.
- Muladi, 1997, *HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang

- Munawir, Z., Siregar, F. Y. D., & Tarigan, R. A. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*.
- Novira, R. 2022. Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam hukum Positif di Indonesia dan Dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Serta Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*.
- Perempuan, K. P., & Indonesia, P. A. R. (2020). SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
- Permatasari, Erizka., 2023, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. Jurnal Hukum Online
- Pratiwi, H. D. I., & Setyorini, E. H. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. 2018. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*. Masalah-Masalah Hukum.
- Putri, U. H. 2019. *Efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan*. Universitas Negeri Padang.
- R, Aenur Muhammad. 2020. *Hukum Pidana*, Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Rahmawati, M., Eddyono, S. W., & Rahmat, B. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Rawung, M. E. D. 2023. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja. *Lex Crimen*.
- Rehnaemken Ginting. 2022. *Makalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Simamora, A. S. 2023. Pengaturan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*.

Soesilo, G. B., Febiana, M., Murtanto, P. A. W. A., & Putri, V. E. 2022. Sexual harassment anak: *Upaya penanggulangan tindak pelecehan seksual yang ternormalisasikan di Indonesia. Prosiding.*

Sonya Hellen Sinombor, 2022. "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal UIN Alauddin*

Warsiti, dkk, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Wonosobo. Yogyakarta. *Jurnal penelitian dan pengabdian Masyarakat UNSIQ.*

Website

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>. Diakses pada tanggal 10 desember 2021, jam 20:23 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=3> www.pengertianmenurutparaahli.com.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Simfoni PPA

<https://media.neliti.com/media/publications/240022-efektivitas-pidana-penjara-dalam-membina-7c6b9faa>.

Wawancara

Wawancara bersama Kepala Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (Kanit PPA) Polres Pematang Siantar IPDA Suhaira Marbun, SH, 21 Februari 2024 Pukul 11.27 di ruangan Kanit PPA

LAMPIRAN

1. Lampiran Surat



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 292/FH/01.10/II/2024 13 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polres Siantar
C.q Kepala Unit Satreskrim Polres Siantar
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fiona Lisma Wati Sianturi
N I M : 208400207
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polres Siantar C.q Kepala Unit Satreskrim Polres Siantar**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Polres Pematang Siantar)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


D.M. Citra Ramadhan, SH, MH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PEMATANGSIANTAR
Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar



SURAT - KETERANGAN
No. Pol. : SKET/622 /III/2024/RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR, di Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa nama :

N a m a : FIONA LISMA WATI SIANTURI
NIM : 208400207
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Rujukan Surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor :
292/FH/01.10/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Pengambilan
Data/Riset dan Wawancara.

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan Wawancara untuk kebutuhan memenuhi Tugas Akhir Kuliah. Topik "**Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 27 Februari 2024

An. KAPOLRES PEMATANGSIANTAR POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM


MADE WIRA SUHENDRA, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91020210

Dokumentasi

